



PUTUSAN

Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kelurahan Lambaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berakitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 6 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kolaka selama kurang lebih 1

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan kemudian kembali lagi tinggal di Kendari sampai akhirnya berpisah sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 11 September 2011;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugatkurang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang;
 - 4.3. Tergugatsudah mempunyai perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/20/V/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli tanggal 30 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu yang saksi kenal sejak kecil;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 11 September 2011;
- Bahwa sejak Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan Tergugat sudah mempunyai perempuan lain (selingkuh);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, KelurahanTobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kendari pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 sampai sekarang dan Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya akad nikah yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hal-hal yang menyangkut kondisi buruk atau gejala, konflik dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2011 hidup bersama dan rukun sebagai suami isteri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Mei 2013;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Mei 2013 sampai sekarang dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada tahun 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi sehingga pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir batin sudah putus;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah mengalami ketidakpastian, sehingga untuk kemaslahatan perlu ada kepastian hukum dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu".

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan semangat hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu dari istri atau suami dalam belenggu penderitaan/penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, perselisihan dan pertengkaran terus mendera dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sendi-sendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan tergugat berakhir pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada lagi rasa saling senang, saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya (perkawinannya), sehingga untuk menghindari hal-hal yang dapat menyimpang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan dikaitkan sikap Tergugat yang tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan hakim adalah talak ba'in shugraa, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Kendari, diperintahkan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Amnaida, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.215.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Kdi

